



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAKIM Alias BEDUL Bin NUR;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/24 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ciketing, RT. 93/RW. 07, Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bks, tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bks., tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAKIM Alias BEDUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Perbuatan Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAKIM Alias BEDUL berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan/pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa akan haknya untuk itu, akan tetapi Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa ia akan menghadapi sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAKIM Als. BEDUL BIN NUR, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Juli 2020, bertempat di Cimuning, Rt. 004/006, Kel. Cimuning, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustika Jaya, Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi ANDRI SAGITA, perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 saksi ANDRI SAGITA sekitar jam. 14.00 WIB datang ke warung kelontong Sdr. AJUM yang bertempat di Kp. Cimuning Rt. 004 Rw. 006 Kel. Cimuning, Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi. Dan saat tiba di warung bertemu dengan terdakwa, saksi TENDI dan Sdr. SIMAT mengobrol sambil minum anggur intisari, lalu sekira jam. 15.00 wib saksi ANDRI SAGITA berpamitan meninggalkan warung untuk menjemput mertuanya dan sebelum pulang terdakwa meminta saksi ANDRI SAGITA untuk membelikan minuman anggur intisar, lalu saksi ANDRI SAGITA setelah selesai menjemput mertua, kembali mengunjungi ke warung Sdr. AJUM dengan membawa anggur intisari sesuai pesanan terdakwa, lalu saksi ANDRI SAGITA. Menuangkan minuman minum Intisari ke gelas, namun terdakwa menolak untuk minum dengan alasan dirinya sudah banyak minum, kemudian saksi ANDRI SAGITA mengatakan dengan kalimat "TUH KATANYA TADI MINTA DIBELIKAN, NAH INI NGGAK MAU DIMINUM", sambil duduk serta minum minuman anggur intisari bersama terdakwa, saksi TENDI dan Sdr. SIMAT, lalu pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam. 16.00 wib saat saksi ANDRI SAGITA sedang duduk, tiba-tiba terdakwa berdiri dan langsung melakukan kekerasan dengan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yaitu dengan cara 1 (satu) kali menampar ke bagian wajah dan 1 (satu) kali memukul ke arah mulut, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi ANDRI SAGITA mengalami luka dibagian bibir, gigi bagian atas tanggal /copot dan juga patah serta hidung berdarah. Dan terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 saksi Endro Sudibyo beserta Team Anggota Polri Polsek Bantargebang pada Unit Serse menangkap terdakwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Cimuning, Rt. 004/006, Kel. Cimuning, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, lalu saksi beserta Team membawa terdakwa ke Polsek Bantargebang untuk di proses hukum lebih lanjut

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD CHASBULLAH ABDULMADJID Nomor : 040.05/VII/2021/RS tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Andika Prasdipta Hidayat, **Hasil Pemeriksaan** atas nama Andri Sagita

1. Bagian Tubuh Terentu

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Hidung terdapat luka memar pada pangkal hidung bentuk tidak teratur, panjang 1 Cm dan lebar 2 Cm, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- B. Mulut, pada Bagian Bibir terdapat 2 buah luka memar pada bibir,
 1. Bibir atas kiri sisi luar, bentuk tidak teratur panjang 1 Cm dan lebar 2,5 Cm, batas tidak tegas warna kemerahan
 2. Bibir bawah kiri sisi luar panjang 2 Cm, lebar 2 Cm, bentuk tidak b, batas tidak tegas, warna kemerahan. Terdapat luka lecet pada bibir bawah kiri sisi dalam panjang 1,5 Cm, lebar 1 Cm, batas tidak tegas, warna kemerahan oleh karena kekerasan tajam
2. Kesimpulan : dari pemeriksaan luar di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada hidung dan bibir, luka lecet pada bibir. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti serta oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. ANDRI SAGITA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Kampung Cimuning, RT. 004/RW.006, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong telah memukul dan mengenai bagian wajah saksi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dengan saksi bersama-sama dengan saksi Tendi Kurniawan sedang berkumpul dan bercanda, akan tetapi kemudian antara Terdakwa dengan saksi telah terjadi cekcok yang disebabkan Terdakwa sudah agak mabuk sehingga tidak bersedia minum minuman keras yang disodori oleh saksi, cekcok mana selanjutnya telah diikuti dengan tindakan Terdakwa memukul dan mengenai bagian wajah saksi;
 - Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan luka pada bibir dan hidung saksi;
2. TENDI KURNIAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Kampung Cimuning, RT. 004/RW.006, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong telah memukul dan mengenai bagian wajah saksi Andri Sagita;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan saksi bersama-sama dengan saksi Andri Sagita sedang berkumpul dan bercanda, akan tetapi kemudian antara Terdakwa dengan saksi Andri Sagita telah terjadi cekcok yang disebabkan Terdakwa sudah agak mabuk sehingga tidak bersedia minum minuman keras yang disodori oleh saksi Andri Sagita, cekcok mana selanjutnya telah diikuti dengan tindakan Terdakwa memukul dan mengenai bagian wajah saksi Andri Sagita;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan luka pada bibir dan hidung saksi Andri Sagita;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Reportum Nomor 040.05/VII/2021/RS tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andika Prasdipta Hidayat, dokter pada RSUD Chasbullah Abdulmajid;

Menimbang, bahwa setelah dipelihatkan, para Saksi dan Terdakwa membenarkan apa yang diterangkan dalam alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Kampung Cimuning, RT. 004/RW.006, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong telah memukul dan mengenai bagian wajah saksi Andri Sagita;
2. Bahwa awalnya Terdakwa dengan saksi Andri Sagita bersama-sama dengan saksi Tendi Kurniawan sedang berkumpul dan bercanda, akan tetapi kemudian antara Terdakwa dengan saksi Andri Sagita telah terjadi cekcok yang disebabkan Terdakwa sudah agak mabuk sehingga tidak bersedia minum minuman keras yang disodori oleh saksi Andri Sagita, cekcok mana selanjutnya telah diikuti dengan tindakan Terdakwa memukul dan mengenai bagian wajah saksi Andri Sagita;
3. Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan luka pada bibir dan hidung saksi Andri Sagita;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana terurai di atas dan atas dasar persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Kampung Cimuning, RT. 004/RW.006, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong telah dan mengenai bagian wajah saksi Andri Sagita, pemukulan mana dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
2. Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan luka pada bibir dan hidung saksi Andri Sagita;
3. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Andri Sagita telah berdamai, dimana biaya pengobatan luka yang dialami saksi Andri Sagita sebagai akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut ditanggung dan telah dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUH.Pidana tentang Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak telah merumuskan dengan jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kualifikasi perbuatan penganiayaan itu;

Menimbang, bahwa akan tetapi yurisprudensi telah merumuskan kualifikasi perbuatan "penganiayaan" dengan rumusan "barang siapa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan yurisprudensi sebagaimana terurai di atas, maka dapat ditunjuk bahwa unsur-unsur dari penganiayaan sebagaimana disebut dalam pasal 351 ayat (1) KUH.Pidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Ad. 1 Tentang unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa yang dimaksud disini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa SAKIM Alias BEDUL Bin NUR adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa subyek Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaannya tersebut adalah tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Tentang unsur dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu akibat-akibat yang timbul dari suatu perbuatan, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti, maka unsur dakwaan disinipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Kampung Cimuning, RT. 004/RW.006, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong telah dan mengenai bagian wajah saksi Andri Sagita. Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka pada bibir dan hidung saksi Andri Sagita;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi Andri Sagita sebagai akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diterangkan pula dalam Visum et Reportum Nomor 040.05/VII/2021/RS tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andika Prasdipta Hidayat, dokter pada RSUD Chasbullah Abdulmajid;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta hukum yang menunjuk bahwa saksi Andri Sagita telah mengalami luka pada bibir dan hidungnya karena telah dipukul sebanya 2 (dua) kali oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disinipun telah terbukti atau terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai perbuatan maupun diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perilaku asosial;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban Andri Sagita telah berdamai dan oleh karenanya telah terjalin rekonsiliasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan lagi pembedaan bukanlah sebagai alat balas dendam melainkan antara lain sebagai sarana korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konteks restorative justice, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologi dan filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya Terdakwa ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya ketentuan pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana, pasal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAKIM Alias BEDUL Bin NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Kamis, tanggal, oleh kami BESLIN SIHOMBING, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ABDUL ROFIK, SH.MH. dan RANTO INDRA KARTA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ROMLI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dengan dihadiri oleh IRFAN SUNARYA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan dihadapan Terdakwa secara telekonfrense;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL ROFIK, SH.MH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

RANTO INDRA KARTA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bks



ROMLI, SH.